

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, juga menyebutkan masing-masing Pasal-Pasal tersebut pada intinya merumuskan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>1</sup>

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang tersebut di atas tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku. Hal ini tentunya dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum kelak untuk dapat menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup>

Sebelum KUHP baru disahkan, Tipikor merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga regulasi hukumnya diatur secara khusus dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang- undang No. 20 Tahun 2001

<sup>2</sup> Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (R.Wiyono, S.H. 2009. Jakarta:Sinar Grafika)

Undang-Undang atau UU Tipikor. Namun, kekhususan Tipikor hilang lantaran masuk ke dalam KUHP. Aturannya kini tertuang dalam Pasal 603 dan Pasal 604.

Pasal Tipikor yang dimasukkan dalam KUHP justru memberangus kerja-kerja pemberantasan korupsi. Bahkan terkesan jadi batu sandungan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 603 KUHP merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 UU Tipikor. Permasalahannya, pasal dalam KUHP ini justru semakin memperingan jumlah hukuman koruptor. Regulasi tersebut menurunkan ancaman minimal pidana penjara yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun. Sementara hukuman denda yang sebelumnya dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.

Pasal 603 KUHP berbunyi :

“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,”

Jika dalam satu kasus terdapat penggunaan dua UU dengan duplikasi dan delik yang sama namun ancaman pidananya berbeda, hal ini akan membuka peluang bagi aparat penegak hukum menggunakan diskresinya untuk ‘jual-beli’ pasal yang paling menguntungkan bagi tersangka korupsi.

Pasal 604 merupakan bentuk lain dari Pasal 3 UU Tipikor. Pasal tersebut berisi tentang penambahan lama penahanan dari 1 tahun pidana penjara menjadi minimal 2 tahun. Namun, menurut ICW, hal ini tentu tak sepadan dengan subjek yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu pejabat publik atau penyelenggara negara. Rendahnya ancaman pidana bagi pelaku korupsi dalam KUHP baru membuat agenda pemberantasan korupsi semakin mengesankan

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI,” bunyi Pasal 604.

Namun, di tengah meningkatnya kasus korupsi, pemerintah dan DPR justru semakin memperingan hukuman bagi koruptor. Berdasarkan catatan Tren Vonis ICW, sepanjang 2021, dari 1.282 perkara korupsi, rata-rata hukuman penjaranya hanya 3 tahun 5 bulan. Persoalan ini semakin diperparah dengan disahkannya UU Pemasarakatan. UU ini memberikan kemudahan bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Selain itu, pasal-pasal Tipikor dalam KUHP baru juga berpotensi menghambat proses penyidikan perkara korupsi. Sebab, dalam penjelasan Pasal 603 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara. Definisi ini mengarahkan bahwa pihak yang berwenang yang dimaksud hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kata lain, KPK mungkin kehilangan wewenangnya.

Pengaturan mengenai kebijakan formulasi pidana mati menjadi sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia terutama terkait kebijakan formulasi pidana mati bagi koruptor dalam hukum Indonesia sesuai dengan nilai-nilai sosial yuridis dan filosofis bangsa Indonesia dengan melakukan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> 30 Wardani, Koko Arianto, and Sri Endah Wahyuningsih. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 951-958

Pada penelitian ini peneliti mengangkat tema yang berbeda dengan penelitian terdahulu, peneliti fokus pada aspek pidana mati bagi koruptor dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, maka peneliti akan mengangkat tema tentang “Formulasi Kebijakan Pidana Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” .

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan penjatuhan hukuman mati bagi koruptor dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana formulasi kebijakan pidana mati bagi koruptor ditinjau dari perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaturan penjatuhan hukuman mati bagi koruptor dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana formulasi kebijakan pidana mati bagi koruptor ditinjau dari perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk latihan dan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian hukum dan penerapan teori yang telah diperoleh diperkuliahan.

## 2. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam memformulasikan pemberian pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pemberantasan korupsi dengan harapan aparat penyelenggara negara dapat terbebas dari korupsi masa kini dan masa yang akan datang.

## 3. Bagi Peneliti yang akan datang

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang kebijakan formulasi pidana (*penal policy*) dalam pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 4. Bagi Pemerintah

Adanya wacana dan masukan yang dapat dijadikan sebagai pembentuk alternatif solusi mengenai kebijakan formulasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia agar ke depan nya lebih memperhatikan semua aspek baik buruknya pidana mati dan memformulasikannya dengan sangat bijaksana.

## 5. Bagi DPR

Penelitian ini bertujuan agar para anggota legislatif (DPR) dapat meninjau dan merevisi kembali Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar para koruptor yang merugikan keuangan negara, dapat

dihukum sampai dengan hukuman mati demi kemajuan dan keselamatan Negara Indonesia dari jurang kehancuran yang disebabkan oleh membudayanya korupsi.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan formulasi kebijakan pidana mati bagi koruptor ditinjau dari perspektif pembaruan hukum pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum dari perspektif internal dengan menggunakan objek penelitian norma hukum. Sumber penelitian dalam tulisan ini yakni menggunakan data yang diperoleh dengan cara menelaah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan penelitian ini ,dan bahan hukum sekunder yakni berupa doktrin hukum atau teori hukum yang nantinya diperoleh dari beberapa literatur hukum dan penelitian ilmiah. Kemudian penulis akan mengkaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan yakni Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Koruptor.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan kualitatif. Metode penulisan kualitatif ini dengan cara mengurai data

kedalam kalimat hingga menjadi sebuah paragraph yang teratur, logis dan runtut (sistematis), dan efektif. Kemudian di ambil kesimpulan secara deduktif sebagai jawaban atas kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi.

## **2. Jenis Bahan Hukum**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Materi penelitian (Sumber data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*)

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

## **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan penelaahan data yang dapat diperoleh dalam ;

- a. Peraturan perundang-undangan,
- b. Studi literatur (kepustakaan).
- c. Studi lewat internet

## **4. Analisis Bahan Hukum**

Sumber utama dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode konten analisis yaitu dengan cara menguraikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif.

### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum tentang formulasi kebijakan pidana mati bagi koruptor ditinjau dari perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori, doktrin atau pendapat sarjana dan, kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait dengan apa itu formulasi, kebijakan pidana, konsep kebijakan pidana, hukuman mati, koruptor, pembaharuan hukum pidana.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang permasalahan berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini yaitu pengaturan penjatuhan hukuman mati bagi koruptor dalam hukum positif di Indonesia dan kebijakan formulasi pidana mati bagi koruptor ditinjau dari perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan fokus penelitian.

